

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR: B/ 562 /DD.III/HK/TB/2003

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 1 SIMPANG PEMATANG KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu penataan kelembagaan;
 - b. bahwa dalam upaya perluasan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan di kecamatan yang tidak memiliki daya tampung SMK perlu membuka UPT Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. bahwa sehubungan dengan point a dan b diatas perlu menetapkan UPT SMK Negeri 1 Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional ;
 - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;


9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 034/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 46 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Pendirian SMK Negeri 1 Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : M e n g g a l a
Pada tanggal : 27 November 2003



BUPATI TULANG BAWANG,


Handwritten signature

DRs. ABDURACHMAN SARBINI, SH.MM.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekjen Depdiknas RI;
2. Dirjen Dikdasmen depdiknas RI;
3. PDIP Balitbang Depdiknas RI;
4. Dir.Direktorat SLTP Depdiknas RI;
5. Dir.Direktorat Dikmenum Depdiknas RI;
6. Dir.Direktorat Dikmenjur Depdiknas RI;
7. Kepala BPS Propinsi Lampung;
8. Kepala Bappeda Propinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
10. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
11. Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang;
12. Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang;
13. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
14. Kepala Dinas/Instansi di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang;
15. Kepala Bagian Keuangan Setdakab Tulang Bawang.

No	NSS	NIS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	341120516510	345100	SMK Negeri 1 Sp.Pematang	Kampung Simpang Pematang



BUPATI TULANG BAWANG,

Abdurachman Sarbini
Drs. ABDURACHMAN SARBINI, SH.MM.